



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Area 4.1.3

Masukan TPI

Masukan TPI : Belum adanya bukti dukung terkait pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dok: Surat Perintah penunjukkan operator e-Monev

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dengan melengkapi bukti dukung sebagaimana terlampir di bagian awal dokumen ini



CEPAT



UNGGUL



RAMAH
UNTUK PELAYANAN





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-I-5/L.7.11/Cp.1/01/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN SMART KEUANGAN
PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tertibnya administrasi dan berjalannya kegiatan pengelolaan anggaran tahun 2026, perlu segera mengganti Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
2. Bahwa sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Penunjukan Pelaksana Aplikasi E-Monev Bappenas dan Smart Keuangan Pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Perubahan Ke-empat Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri keuangan RI Nomor :190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005/tanggal 28 Desember 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-178/JA/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Penetapan Pejabat Yang Bertanggung Jawab Atas Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Kegiatan Di Lingkungan Kejaksaan R.I;
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-1098/C/Cu.1/12/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kejaksaan Republik Indonesia di Daerah;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-006.01.2.009094/2026 tanggal 1 Desember 2025.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN PELAKSANA APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN SMART KEUANGAN PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA : Mengangkat para pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Aplikasi E-Monev Bappenas dan Smart keuangan Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026.
- KEDUA : Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas segala pelaporan dan kelengkapan administrasi dari pelaksanaan kegiatan sesuai pada aplikasi e-Monev Bappenas dan Smart Keuangan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Curup;
6. Arsip.

Dikeluarkan di : Rejang Lebong
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



KIKI YONATA, SH, MH.
Jaksa Madya NIP.19721127 199903 1 004



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Nomor : KEP-I-5/L.7.11/Cp.1/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

NO	NAMA,PANGKAT,NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	2.	3.	4.
1.	Kiki Yonata, SH, MH. Jaksa Madya (IV/a) NIP.19721127 199903 1 004	Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Dedi Haryanto, SH. Sena Wira (III/d) NIP.19810624 200501 1 006	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Koordinator
3.	Sri Maryati,SH. Madya Wira (III/c) NIP.19870622 200812 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	Operator Aplikasi E- Monev SMART Keuangan
4.	Roberto Sihombing,S.Kom Muda Wira (III/b) NIP.19930531 202012 1 015	Pranata Komputer	Operator Aplikasi E- Monev BAPPENAS

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



KIKI YONATA, SH, MH.
Jaksa Madya NIP.19721127 199903 1 004



Area 4 : Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Keterlibatan Pimpinan

3) A.4.1.C

- File Bukti Dukung :

1. Dokumentasi Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala Melalui Pemantauan Langsung Dan Rapat Monitoring Evaluasi
2. Bukti Laporan Tertib atas Pengisian Emonev, ESR dan beberapa aplikasi lain yang menunjang Kinerja. Kasatker diwajibkan Paham untuk Membuka dan Membaca Laporan yang ada.

- Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :

1. Dokumentasi Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala Melalui Pemantauan Langsung Dan Rapat Monitoring Evaluasi



2. Bukti Dokumentasi Laporan Tertib atas Pengisian Emonev, ESR dan Aplikasi lain yang Menunjang Kinerja

**Bukti Laporan Tertib atas Pengisian E-Monev, ESR dan Aplikasi Penujng Kinerja
pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong**

1. E-Monev :



2. ESR :

3. Absensi Mobile :



File dapat diakses di :

<https://drive.google.com/file/d/1DCGbbjSBBagosxVdW6nCIZV1StRXvMWk/view?usp=sharing>